



PUTUSAN
Nomor 1303 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NANANG FAUZI (Pemilik/Pengurus CV Larasati Group), bertempat tinggal di Jalan Catur Warga Nomor 16 Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Azhabuddin T., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Graha Dekopin Wil-NTB, Lantai 1, Kavling 1, Jalan Bung Karno Nomor 30 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

LALU ADI BAGUS NATAKUSUMA, bertempat tinggal di Jalan Pariwisata VII/7 Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prihatin Handayani, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2016;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

SANTOSO SITORUS (Pimpinan Manajemen/Pengurus CV Larasati Group), bertempat tinggal di Perumahan Senggigi Garden Residence, Jalan TGH. Lopan, Dusun Aik Genit, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram, sebagaimana surat gugat yang telah dirubah berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 25 Maret 2016 pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat 2 ada Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan "Senggigi Garden Residence" Nomor H5/PPJB/LRST-NCR/SGR2013 tertanggal 8 Februari 2013, dimana dalam surat perjanjian tersebut Penggugat selaku pembeli/konsumen dan Tergugat 2 selaku penjual/wakil manajemen CV Larasati Group selaku developer/pengembang perumahan;
2. Bahwa adapun tanah dan bangunan yang menjadi objek perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud pada posita angka 1 di atas adalah tanah dan bangunan rumah pada Blok H5, tipe: 40/108 m², luas bangunan: 40 m², luas tanah: 108 m², terletak di Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dengan kesepakatan harga sebesar Rp286.347.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dan Penggugatpun telah membayar lunas kepada Tergugat 2 harga jual beli dimaksud pada tanggal 30 Januari 2013 sebelum surat perjanjian jual beli ditandatangani;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perjanjian Jual Beli tersebut dinyatakan bahwa Tergugat 2 selaku developer/pengembang perumahan akan menyerahkan bangunan rumah kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 8 September 2013, namun kenyataannya sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana yang disepakati yakni pada tanggal 8 September 2013, Tergugat 2 tidak menepati janjinya dan bangunan rumah tidak diserahkan kepada Penggugat;
4. Bahwa karena Tergugat 2 telah lalai melaksanakan kewajibannya, maka kemudian Penggugat menyampaikan komplain dan teguran lisan kepada Tergugat 2 selaku pimpinan manajemen CV Larasati Group pada saat itu, dan termasuk juga kepada Tergugat 1 selaku pemilik CV Larasati Group agar supaya pembangunan rumah dapat segera diselesaikan dan kemudian diserahkan kepada Penggugat;
5. Bahwa atas komplain dan teguran yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Tergugat 1 selaku pemilik CV Larasati Group meminta tempo kepada Penggugat dan berjanji akan menyelesaikan pembangunan rumah tersebut dalam jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 November 2013, dengan klausula: "bilamana Tergugat 1 tidak dapat menyerahkan bangunan rumah tersebut dalam tempo 45 hari kerja, maka perjanjian jual beli berakhir dan Tergugat 1 bersedia mengembalikan uang milik Penggugat disesuaikan dengan harga

Halaman2 dari 10hal.Put. Nomor 1303 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jual rumah terbaru”, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Khusus Tergugat 1 tertanggal 26 November 2013;
6. Bahwa kendatipun Penggugat telah memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk segera menyelesaikan pembangunan rumah tersebut dalam tempo 45 hari kerja, namun ternyata Para Tergugat juga tetap tidak melaksanakan kewajibannya secara sungguh-sungguh (wanprestasi), sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan moril pada diri Penggugat;
 7. Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Februari 2014, antara Penggugat dan Tergugat 1 selaku Pemilik CV Larasati Group sudah menyepakati tidak dilanjutkannya perjanjian jual beli tersebut, dan pada saat itu pula Penggugat meminta kepada Tergugat 1 untuk mengembalikan uang milik Penggugat yang disesuaikan dengan harga jual rumah terbaru, akan tetapi Tergugat 1 selalu menghindar dan mengulur-ulur waktu dengan alasan yang bermacam-macam, dan baru kemudian pada tanggal 10 Oktober 2014 Tergugat 1 mengembalikan uang pembayaran rumah kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya atau kekurangannya belum dibayarkan hingga saat ini;
 8. Bahwa sesuai dengan klausula perjanjian tersebut pada posita angka 5 (lima) di atas, pengembalian uang milik Penggugat haruslah disesuaikan dengan harga jual rumah terbaru, dan oleh karena harga jual rumah terbaru tipe 40/108 m² pada Perumahan Senggigi Garden Residence saat ini adalah sebesar Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah), maka kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah), ditambah dengan kerugian moril berupa terbuangnya waktu, tenaga, dan pikiran selama mengurus masalah ini yang bila dikonversi/dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga kerugian materiil ditambah kerugian moril yang diderita Penggugat berjumlah Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah);
 9. Bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah cidera janji (wanprestasi), dan telah mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat, maka kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 patutlah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil maupun moril kepada Penggugat yakni sebesar Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah), dikurangi dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dikembalikan Tergugat 1 kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1303 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya seluruh prestasi/kewajiban dari Para Tergugat kepada Penggugat, maka mohon agar supaya harta benda milik Tergugat 1 yang tersebut di bawah ini diletakkan Sita Jaminan (CB) yakni: Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Catur Warga Nomor 16, Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah/rumah Bapak Ketut;
- Sebelah Timur : Gang;
- Sebelah Selatan : Jalan Catur Warga;
- Sebelah Barat : tanah/rumah praktek dr. Reny Bunjamin;

11. Bahwa bilamana uang Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mencukupi untuk membayar uang ganti rugi materiil dan immaterial tersebut kepada Penggugat, maka mohon agar supaya tanah dan bangunan milik Tergugat 1 sebagaimana tersebut pada posita angka 10 (sepuluh) di atas dijual lelang, kemudian uang hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat;

12. Bahwa agar supaya Para Tergugat tidak menghambat atau mengulur-ulur pembayaran ganti rugi tersebut kepada Penggugat, maka mohon supaya dikenakan uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat setiap harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan hingga terlaksananya seluruh amar putusan;

13. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka mohon agar putusannya dapat dijalankan secara serta-merta meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi karena tidak melaksanakan perjanjian jual beli tanah tersebut sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan moril pada diri Penggugat yakni kerugian materiil sebesar Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah) ditambah kerugian moril sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga berjumlah Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1303 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta rupiah), dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Memerintahkan agar supaya tanah milik Tergugat 1 sebagaimana tersebut pada posita angka 10 (sepuluh) di atas dijual lelang dan uang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat sesuai petitum angka 4 (empat);
 6. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Para Tergugat terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan sampai dengan terlaksananya seluruh amar putusan;
 7. Menyatakan supaya putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Mtr., tanggal 24 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan tanggal 8 Februari 2013 maupun dalam Surat Pernyataan Khusus tanggal 26 November 2013 adalah perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp285.200.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 167/PDT/2016/PT MTR., tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 30 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1303 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta-Kas/Pdt/2017/PN Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penggugat/ Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 31 Januari 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi telah keliru menanggapi secara saksama tentang kedudukan peran pihak-pihak Tergugat dalam perkara *a quo* sehingga menganggap kontra memori banding hanya merupakan pengulangan namun melainkan yang sebenarnya adalah telah terjadi pemahaman yang mengabaikan kedudukan peran Tergugat II yang baik dalam posita dan petitum maupun telah dengan tegas diminta pertanggungjawaban perdatanya oleh Penggugat dalam gugatan perkara *a quo*, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan sebagai bagian dalam putusan sehingga keadilan terhadap keputusan Majelis Hakim sangatlah jauh dari rasa keadilan;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* telah mengabaikan pihak-pihak dalam perkara *a quo* dalam pertimbangannya sehingga peran dan tanggung jawab hukum Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II dalam perkara *a quo* tidak disentuh dan tidak dijadikan bagian dalam pertimbangan hukum karena fakta hukum dalam gugatan Penggugat perkara *a quo* telah jelas dan terang diuraikan oleh Penggugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I bahwa "Tergugat II/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Termohon Kasasi II selaku developer/ pengembang perumahan akan menyerahkan bangunan rumah kepada Penggugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I selambat-lambatnya tanggal 8 September 2013, namun kenyataannya sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana yang disepakati yakni pada tanggal 8 September 2013, Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II tidak menepati janjinya dan bangunan rumah tidak diserahkan kepada Penggugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I", selanjutnya pada gugatan poin 4 menjelaskan "bahwa karena Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II telah lalai melaksanakan kewajibannya, maka kemudian Penggugat menyampaikan komplain dan teguran lisan kepada Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II selaku pimpinan manajemen CV Larasati Group pada saat itu";

Berdasarkan uraian gugatan Penggugat pada perkara *a quo* telah jelas peran dan tanggung jawab hukum yang diuraikan oleh Penggugat namun demikian dalam pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi jelas pula tersebut nama Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II sebagai penanggung jawab pembuatan kontrak perjanjian dan hal itu merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang harus terhadap Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II sejalan dengan petitum perkara *a quo* dalam uraiannya agar kerugian Tergugat ditanggung secara renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II dan hal ini tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim sehingga segala beban pemulihan (pengembalian) hak-hak Penggugat/ Terbanding I/Termohon Kasasi I yang dilindungi oleh kontrak telah dengan penuh tanggung jawab dilaksanakan oleh pemilik CV Larasati Group (Tergugat I/Pembanding perkara *a quo*) karena sebab-sebab di luar kemampuan hukum dari Pemohon Kasasi dan dengan jelas fakta bahwa yang mengelola uang Penggugat adalah Tergugat II selama proses pembangunan dalam uraian gugatan perkara *a quo*;

Selanjutnya bahwa tanggung jawab hukum terhadap Tergugat II/Terbanding II dalam pemeriksaan perkara *a quo* yang tidak seharusnya hilang karena tidak hadir dalam persidangan sejak awal dan secara nyata dengan tidak hadirnya Tergugat II/Terbanding II dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* merupakan bentuk tidak adanya tanggung jawab hukum terhadap apa yang telah diperbuat selaku pelaksanaan developer/pengembang perumahan yang melakukan penandatanganan kontrak kepada Penggugat/Terbanding I dan hal prinsip ini tidak dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya telah pula dalam pemeriksaan saksi terungkap dengan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1303 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas adanya bangunan rumah yang telah 80% terbangun namun belum bisa ditempati yang memiliki alur bahwa uang Penggugat/Terbanding I/ Termohon Kasasi I yang telah disetorkan telah dipergunakan sebenar-benarnya untuk pembangunan sehingga jelas uang tersebut mengendap pada bangunan dan merupakan tanggung jawab Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II sebagai pelaksana namun hal ini pula tidak menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* untuk menilai apakah adanya kesengajaan ataukah ada hal-hal lain yang menyebabkan terlambatnya pengembalian dana kepada pihak Penggugat/Terbanding I dalam perkara *a quo*, hal ini merupakan langkah pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan keadilan yang sebenarnya sehingga Pemohon Kasasi dengan penuh rasa tanggung jawab tetap mengakui kedudukan sebagai pihak yang harus mengambil alih tanggung jawab terhadap masalah;

Selanjutnya dengan demikian seharusnya Majelis Hakim dengan penuh kearifan memberikan peluang toleransi waktu dalam menyelesaikan pengembalian dan menuntaskan seluruh kewajiban yang sejatinya bukan merupakan seluruh tanggung jawab hukum terhadap masalah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Bahwa Tergugat I telah terbukti wanprestasi dalam penyerahan bangunan tanah yang menjadi objek jual beli, karena Tergugat I seharusnya menyerahkan objek tersebut paling lambat tanggal 8 September 2013;

Bahwa Penggugat telah membayar lunas objek sengketa sesuai dengan harga yang telah disepakati;

Bahwa sesuai Surat Pernyataan Khusus (bukti P4) maka Tergugat selaku penjual harus mengembalikan uang Penggugat yang sudah disetor sesuai harga jual terbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Nanang Fauzi (Pemilik/Pengurus CV Larasati Group) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1303 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NANANG FAUZI (Pemilik/Pengurus CV Larasati Group)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan SudrajadDimyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

SudrajadDimyati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman10 dari 10hal.Put. Nomor 1303 K/Pdt/2017